

DANA – PENUNJANG – OPERASIONAL – BUPATI – WAKIL BUPATI

2023

PERBUP NO.48, BD.2023/NO.48, 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA DANA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji dan biaya operasional yang merupakan komponen Belanja Bupati dan Wakil Bupati sehingga perlu disusun pedoman pengelolaan belanja dana penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024;
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022;
 - Menerangkan tentang Belanja Dana Penunjang Operasional adalah belanja untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 28 Desember 2023;